



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln.. Karet Putih No. 01E-mail : diknas_halsel@yahoo.co.id, disdikhalsel@gmail.com

L A B U H A 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 621 / 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
“PKBM MORAHA ”
DESA WOUI KECAMATAN OBI TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua **PKBM MORAHA** Desa Wooi Kecamatan Obi Timur Nomor 09/PKBM-MR /V/2023 tanggal 20 Maret 2023 Tentang Izin Operasional Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Lembaga PKBM Moraha secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
b. PKBM Moraha yang berada di Desa Wooi Kecamatan Obi Timur adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Moraha tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non formal
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : **PKBM MORAHA**

Alamat : Desa Wooi Kec. Obi Timur Kab. Halmahera Selatan

NPSN : **P2964227**

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : **Ahas Tenga, SP**

Sekretaris : **Yosepus Tenga, S.Pd**

Bendahara : **Ekson Lakoruhut**

Alamat : Desa Wooi Kec. Obi Timur

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (PKK dan PKW) TBM dan Pendidikan Masyarakat Lainnya.

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 20 Maret 2023 s/d 20 Maret 2028.

Ketiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Labuha

Pada Tanggal : 18 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan



Safin Radjulan S.Pd, M.Pd

Pembina TK I, IV/a

NIP. 196907041997021005